



P U T U S A N

NOMOR 10/PID/TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap---- : -- DRS. ACHMAD SYARWANI

Tempat lahir----- : -- Samarinda

Umur/tanggal lahir: -- tahun/21 Agustus 1960

Jenis kelamin-----:--- Laki-laki

Kebangsaan-----: - Indonesia

Tempat tinggal : Jl.Lambung Mangkurat Gg. Andhika/65 RT. 005
Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan
Samarinda Utara Kota Samarinda

A g a m a : Islam

Pekerjaan : PNS (Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur)

Pendidikan-----:--- S-1

Terdakwa Drs. Achmad Syarwani dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2011 Nomor: PRINT-03/Q-4.5/Fd.1/10/2011 sejak tanggal 19 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2011;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 31 Oktober 2011 Nomor: PRINT-3295/Q.4.11/Ft.1/10/2011 sejak tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2011;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor: 2/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda tanggal 17 Nopember 2011 sejak tanggal 20 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 08/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda tanggal 7 Desember 2011 sejak tanggal 7 Desember sampai dengan 5 Januari 2012;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 08/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 sejak tanggal 6 Januari 2012 sampai dengan tanggal 5 Maret 2012;

6. Perpanjangan Penahanan Kesatu Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 6 Maret 2012 sampai dengan tanggal 4 April 2012;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 5 April sampai dengan tanggal 4 Mei 2012;
8. Penahanan Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 7 Mei 2012 Nomor: 16/Pen.Pid/TPK/2012/PT.KT.SMDA. terhitung sejak tanggal 3 Mei 2012 sampai dengan tanggal 1 Juni 2012;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 28 Mei 2012 Nomor: 19/Pen.Pid/TPK/2012/PT.KT.SMDA. terhitung sejak tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012;

Terdakwa DRS. ACHMAD SYARWANI memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum 1) HERIANTO SETIAWAN, S.H., 2) PETRUS TIBA NEGHA, dan 3) LUTURMAS JAMES, S.H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Herianto Setiawan, S.H. dan Rekan, berkedudukan di Jl. Kebahagiaan RT 38 No. 15 Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2011;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 28 Mei 2012 Nomor: 10/Pid/TPK/2012/PT.KT.Smda tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 10/Pid/TPK/2012/PT.KT.Smda dalam tingkat banding serta penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim;
- II. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 April 2012 Nomor: 36/Pid.Tipikor/ 2011/PN.Smda., yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. Achmad Syarwani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Primer, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Drs. Achmad Syarwani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti:

1. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 8566/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007.

2. Asli Surat Pengantar Nomor: 2171/LS/Disdik/Dikdas/2007 tanggal 28 Desember 2007.
3. Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor: 2169/LS/Disdik/Lunc-Perencanaan/2007 tanggal 28 Desember 2007.
4. Asli Surat Perintah Membayar Nomor: SPM 2169/LS/Disdik/Lunc-Perenc/2007 tanggal 28 Desember 2007.
5. Asli Surat Pengantar Nomor: 066/Terpadu-Murni/III/2007 tanggal 28 Desember 2007
6. Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 066/TERPADU-LUNC/III/2007 tanggal 28 Desember 2007.
7. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 066/Terpadu-Luncuran/III/2007 tanggal 28 Desember 2007.
8. Asli Pernyataan KPA yang ditandatangani oleh Drs. H. Bakri selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanggal (tanpa tanggal) Desember 2007.
9. Asli Surat Permohonan Pembayaran dari Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung Nomor: 079/P4TK-BMTI/BDG/XI/2007 tanggal 28 Desember 2007 dan Kuitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Prop. Kalimantan Timur sebesar Rp.14.200.000.000,-.
10. Asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 139/28.12/SPK/Terpadu/III/2007 tanggal 28 Desember 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Kuilansi/Bukti Pembayaran Kode Rekening: 1.01.01.16.01.5.2.3.20.09 sebesar Rp.14.200.000.000,- tanggal 28 Desember 2007.
12. Ringkasan Kontrak Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Terpadu.
13. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor: 326/Pan-Pem/Disdik/2007 tanggal 27 Desember 2007.
14. Asli Surat Perjanjian Nomor: 800/K.2375/III/2007 tanggal 03 September 2007 Pekerjaan: Pengadaan Trainer PLC Model TEDC 2A-20Pelaksana:Koperasi Pegawai Kantor PPPGTeknologi Bandung.
15. Fotocopy Pergeseran Anggaran DPA-L SKPD Tahun Anggaran 2007 Nomor: 915/4538/BPP/PROG tanggal 04 Juni 2007.
16. Fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 920/191/BD/L/2007 tahun Anggaran 2007.
17. Asli Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 930/17-VI/2007 tanggal 02 Pebruari 2007 tentang Penetapan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Untuk Pelaksanaan Tahun Anggaran 2007.
18. Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 954/ 139/ I.Keu tanggal 18 April 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006.
19. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 800/1312/III/2007 tanggal 5 Juni 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Keuangan Daerah Pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007.
20. Asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 800/K.602/II.B/2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Keuangan Daerah Pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007.
21. Asli Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 954/202/I.KEU tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Untuk Pelaksanaan Tahun Anggaran 2007.
22. 1 (satu) lembar foto copy Dealer Price List MSI Notebook tanggal 14 September 2007 dari PT. ALFA ARTHA ANDAYA.
23. 1 (satu) lembar foto copy Dealer Price List MSI Notebook tanggal 26 Oktober 2007 dari PT. ALFA ARTHA ANDAYA.
24. 1 (satu) lembar foto copy Dealer Price List MSI Notebook tanggal 30 Nopember 2007 dari PT. ALFA ARTHA ANDAYA.
25. 1 (satu) lembar foto copy Dealer Price List MSI Notebook tanggal 26 Januari 2008 dari PT. ALFA ARTHA ANDAYA.
26. 1 (satu) lembar foto copy Dealer Price List MSI Notebook tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2008 dari PT. ALFA ARTHA ANDAYA.

27.1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Harga CPM1A-20CDR-D, CPM2A-20CDR-D, MY2N DC24, dan PYF08 For MY dari PT. Omron Electronics.
28.1 (satu) lembar fotocopy perencanaan pengadaan unit trainer PLC.
29.3 (tiga) lembar asli Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar/Jalan tanggal 18 Pebruari 2008 dengan rincian: <ul style="list-style-type: none"> • 105 unit trainer PLC KIT • 20 unit Note Book • 20 buah kabel USB
1. 3 (tiga) lembar asli Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar/Jalan tanggal 03 Maret 2008 dengan rincian: <ul style="list-style-type: none"> • 23 unit trainer PLC KIT • 98 unit Note Book • 98 buah kabel USB
1. 3 (tiga) lembar asli Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar/Jalan tanggal 27 Maret 2008 dengan rincian: <ul style="list-style-type: none"> • 124 unit trainer PLC KIT • 130 unit Note Book • 130 buah kabel USB
1. 3 (tiga) lembar asli Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar/Jalan tanggal 03 Juni 2008 dengan rincian: <ul style="list-style-type: none"> • 86 unit trainer PLC KIT • 110 unit Note Book • 110 buah kabel USB • 368 set Manual Book Trainer TEDC 2A-20
1. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar/Jalan tanggal 23 September 2008 dengan rincian: <ul style="list-style-type: none"> • 30 unit trainer PLC KIT • 30 unit Note Book • 30 buah kabel USB
1. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 25 Januari 2008, penerima: Thio Chandra, Bank Penerima: BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda Nomor: 0012101 dengan pengirim: Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung sebesar Rp.8.065.454.545,-.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 25 Januari 2008, dari Koperasi P4TK BMTI Bandung sebesar Rp.8.065.454.545,- yang ditandatangani oleh H. Bakri.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Penjualan tanggal 17 Maret 2008, sales :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonny N, Faktur Jual: 0801 –Divisi ICT/Computer kepada Koperasi Pegawai Kantor sebesar Rp. 3.144.000.000,-.
4. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 52029/A2.I.3/C/1986 tanggal 18 Juli 1986 atas nama Heru Cahyono.
5. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0705/C1.3/Kep. 1987 tanggal 28 Nopember 1987 atas nama Heru Cahyono beserta Kutipan dan Daftar Lampiran.
6. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 0381/C1.3/C1/KEP.1999 tanggal 22 Desember 1999 atas nama Heru Cahyono.
7. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 0359/C1.3/C1/KEP.2004 tanggal 06 Pebruari 2004 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Heru Cahyono.
8. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi Bandung Nomor: 0679.1/C13.1/KP/2004 tanggal 22 April 2004 tentang Pengangkatan Ketua Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung.
9. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran BNI Cabang Cimahi No. Rekening: 0023652789 periode 01/01/2008 s/d 31/01/2008.
10.3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri Nomor: 4438/F11.1/KP/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pemutasian Pegawai Antar Unit Kerja Pada P4TK BMTI Bandung.
11.1 (satu) lembar foto copy Cek No. CC 002069 tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp. 50.000.000,-.
12.1 (satu) lembar foto copy Cek No. DD 064621 tanggal 21 September 2007 sebesar Rp. 120.000.000,-.
13.1 (satu) lembar foto copy Cek No. DD 084397 tanggal 31 Januari 2008 sebesar Rp. 832.500.000,-.
14.1 (satu) lembar foto copy Cek No. EE 033640 tanggal 06 Pebruari 2008 sebesar Rp. 300.000.000,-.
15.1 (satu) lembar foto copy Cek No. FF 064008 tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 750.000.000,-.
16.1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp. 50.000.000,-.
17.1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan tanggal 1 Desember 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-.
18.1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan tanggal 21 September 2007 sebesar Rp. 120.000.000,-.
19.1 (satu) lembar foto copy bukti transfer slip permohonan pengiriman uang dalam negeri Bank BPD Kaltim Cabang Samarinda tanggal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2008 sebesar Rp. 1.000.025.000,-.
20.1 (satu) lembar foto copy bukti transfer slip permohonan pengiriman uang dalam negeri Bank BPD Kaltim Cabang Samarinda tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp. 850.148.636,-.
21.1 (satu) lembar rekap pengeluaran dana sebesar Rp. 1.505.000.000,-.
22.1 (satu) lembar rekap pengeluaran dana sebesar Rp. 6.562.698.636,-.
23.1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran Bank BPD Kaltim Cabang Samarinda No. Rek. 0012101678.
24.2 (dua) lembar foto copy Harga Penghitungan Sendiri (HPS) tanggal 23 Juli 2007.
25.1 (satu) lembar foto copy Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 050/5107/BAPD/Prog tanggal 12 Juli 2007 Perihal Mohon Persetujuan Penunjukan Langsung.
26.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Perencanaan Pendidikan dan Pembangunan Sekolah Terpadu Kaltim Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan timur Nomor: 004/22.4/ Terpadu/III/2007 tanggal 22 Pebruari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Perencanaan Pendidikan dan Pembangunan Sekolah Terpadu Kaltim Tahun Anggaran 2007.
27.1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 050/15.7/Terpadu/III/2007 tanggal 16 Juli 2007 Perihal Izin Prinsip dan Surat Perintah Penunjukan Langsung.
28.3 (tiga) lembar Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 027/K.105/2007 tanggal 9 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pembelian/Pengadaan Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur.
29.4 (empat) lembar Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 954/119/I.KEU tanggal 9 Maret 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur TA 2007.
30.1 (satu) lembar foto copy rekomendasi trainer No. 1673a/C5.1/LL/2006 tanggal 07 Agustus 2006.
31.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Perancang/Produksi Tunggal Nomor : 3870.a/F11.2/LL/2007 tanggal 13 Juli 2007.
32.3 (tiga) lembar foto copy Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 003/III/TERPADU/2005, Nomor: 2202.1/C.13.1/LL/2005 tanggal 26 September 2005.
33.2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) antara Koperasi Pegawai kantor Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi (PPPG Teknologi) Bandung dan PT. Putra Tanjung tanggal 20 Agustus 2007.
34.1 (satu) lembar foto copy Surat Pembina Koperasi PPPG T Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Nota/Kop/V/2008 tanggal 06 Mei 2008 Hal Progress Pekerjaan
Unit Trainer PLC KIT TEDC-2A.

35. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 141/
27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007.

36. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 142/
27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007.

37. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 143/
27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007.

38. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 144/
27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007.

39. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No.
145/27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007.

40. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 146/
27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007.

41. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 147/
27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007.

42. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 149/
27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007.

43. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 150/
27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007.

44. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran
an. Drs. H. Bakri tanggal 10 Desember 2007.

45. 1 (satu) unit Laptop Merk MSI warna hitam beserta kabel adaptor dan
mouse.

46. 1 (satu) unit PLC Kit Trainer warna hitam beserta kabel.

47. 1 (satu) unit PLC Trainer Kit tanpa komponen.

48. 1 (satu) unit Laptop merk MSI type CR400, S/N:
CR400-237XIDK0912000161.

49. 1 (satu) buah sertifikat hak milik no. 1489 atas nama Drs. BAKRI.

50. 1 (satu) bundel asli surat keputusan Walikota Samarinda No. 860/
DPPK-KS/PR.B/X/2006 tentang ijin mendirikan Bangunan.

51. 1 (satu) bundel asli surat pernyataan tidak keberatan menyerahkan
sertifikat rumah yang terletak di Jl. P. Suryanata tanggal 19 September
2008

52. 1 (satu) bundel asli surat perjanjian utang piutang antara Drs. AGUNG
RIYANTO. M.Eng, dan Drs. BAKRI atas uang sebesar
Rp.510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah).

Dikembalikan seluruhnya pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
perkara lain;

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu
rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh H. Muhammad Makmun, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding tanggal 2 Mei 2012 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 April 2012 Nomor: 36/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda. a.n. Terdakwa Achmad Syarwani. Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Mei 2012 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Sukadi, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;

IV. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh H. Muhammad Makmun, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Achmad Syarwani telah mengajukan permohonan banding tanggal 3 Mei 2012 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 April 2012 Nomor: 36/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda.;

V. Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh H. Muhammad Makmun, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 3 Mei 2012, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Achmad Syarwani mencabut Permohonan Bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 April 2012 Nomor: 36/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda.

VI. Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara, baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa, berdasarkan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh H. Muhammad Makmun, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 23 Mei 2012;

VII. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 November 2012 No.Reg.Perk.: PDS-8/Q-4.11/11/2011 sebagai berikut:

Primer

Bahwa mereka terdakwa I Drs. SUTIKNU HADI (berkas terpisah) selaku Ketua Panitia Pengadaan dan terdakwa II Drs. ACHMAD SYARWANI selaku Sekretaris Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Penguasaan Anggaran Nomor: 004/22.4/Terpadu/III/2007 tanggal 22 Pebruari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Perencanaan Pendidikan dan Pembangunan Sekolah Terpadu Kaltim Tahun Anggaran 2007, bersama-sama Drs. BAKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 22 Pebruari 2007 sampai dengan tanggal 03 September 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2007, bertempat di Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, atau yang turut serta**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa I Drs. SUTIKNU HADI dan terdakwa II Drs. ACHMAD SYARWANI dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2006 Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur terdapat Kegiatan Perencanaan Pendidikan dan Pembangunan Sekolah Terpadu Kaltim yaitu Pengadaan Alat Training KIT PLC OMRON SYSMAC CPM 1A-20 INPUT/OUTPUT sebanyak 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) unit dengan nilai Rp.14.683.200.000,- (empat belas milyar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Mengingat terbatasnya waktu, maka pelaksanaan Pengadaan Alat Training KIT PLC OMRON SYSMAC CPM 1A-20 INPUT/OUTPUT tersebut tidak jadi dilaksanakan dan kemudian diluncurkan pada tahun 2007. Selanjutnya pada tahun 2007, terdapat kegiatan pengadaan 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) unit trainer PLC KIT dan kelengkapannya pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur yang bersumber dana dari APBD I Tahun Anggaran 2007 yang telah ditetapkan dalam DPA-L SKPD Tahun Anggaran 2007 No.DPA-SKPD: 1.01 01 16 01 5 2 L Program Wajib belajar pendidikan 9 (sembilan) Tahun, Kegiatan: 1.01 01 16 01 Pembangunan gedung sekolah terpadu (perencanaan) Kode Rekening: 5-2-3-20-09 Belanja modal alat peraga/praktek (2.11.0100.3.15.02.01) kegiatan perencanaan pendidikan dan pembangunan sekolah terpadu Kaltim (DASK Perubahan) Pengadaan alat Training KIT PLC Omron SYSMAC CPM 1A 20 Input dan Output yaitu Rancang Bangun PLC dan Pendukung PLC dengan pagu dana nilai anggaran Rp.14.683.200.000,- (empat belas milyar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam kegiatan pengadaan tersebut, Drs. BAKRI diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 954/119/I.KEU tanggal 9 Maret 2007 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007, selanjutnya Drs. BAKRI menerbitkan/menandatangani Surat Keputusan Nomor: 004/22.4/Terpadu/III/2007 tanggal 22 Pebruari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Perencanaan Pendidikan dan Pembangunan Sekolah Terpadu Kaltim Tahun Anggaran 2007, dengan susunan panitia pengadaan sebagai berikut:

- Drs. SUTIKNU HADI Ketua
- Drs. ACHMAD SYARWANI Sekretaris

AMIRUDDIN	Anggota
M. KUMAR	Anggota
SURYA FEBRIANSYAH	Anggota
IDHAMSyah, S.Pd	Anggota
AMIR SYARIFUDDIN	Anggota

Bahwa selanjutnya Drs. BAKRI mengajukan Surat KPA Nomor: 046/15.6/Terpadu/III/2007 tanggal 25 Juni 2007 perihal Mohon Persetujuan Penunjukkan Langsung yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur dan atas surat KPA tersebut Gubernur Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: 050/5107/BAPD/Prog tanggal 12 Juli 2007 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur pada pokoknya menyebutkan:

- Untuk menetapkan metode proses pemilihan penyedia barang/jasa untuk pekerjaan Pengadaan Alat Training Kit PLC OMRON SYSMAC CPM 1A-20 INPUT/OUTPUT pada kegiatan pembangunan Gedung Sekolah Terpadu adalah merupakan kewenangan Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses selanjutnya agar Saudara mengacu kepada KEPPRES No. 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya, terakhir dengan Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang perubahan keenam atas KEPPRES No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta peraturan lainnya yang berlaku.

Kemudian Drs. BAKRI membuat Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 050/15.7/Terpadu/III/2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Izin Prinsip dan Surat Perintah Penunjukkan Langsung yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (PJU) pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, telah memerintahkan untuk segera melaksanakan pengadaan dengan metode penunjukan langsung kepada Koperasi Pegawai Kantor Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG) Teknologi Bandung. Sesuai dengan Keputusan Kepala PPPG Teknologi Bandung Nomor: 0679.1/C13.1/KP/2004 tanggal 22 April 2004 tentang Pengangkatan Ketua Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung diketahui bahwa HERU CAHYONO, S.Sos., M.Pd menjabat sebagai Ketua Koperasi PPPG Teknologi Bandung periode 2004 - 2007.

Bahwa selanjutnya terdakwa I Drs. SUTIKNU HADI dan terdakwa II Drs. ACHMAD SYARWANI selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan membuat dokumen-dokumen pelaksanaan lelang yaitu sebagai berikut:

- Pemasokan Barang/Jasa Lainnya Trainer PLC Model TEDC 2A-20 TA 2007 (Formulir 2) tanggal 6 Agustus 2007
- Pakta Integritas (Formulir 3)
- Surat Penawaran Pelelangan Pengadaan Trainer PLC Model TEDC 2A-20 dari Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung Nomor: 3872/F11.2/LL/Kop/2007 tanggal 20 Agustus 2007.
- Daftar Kuantitas dan Harga tanggal 20 Agustus 2007
- Berita Acara Rapat Persiapan Nomor : 01/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 23 Juli 2007
- Surat Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Nomor: 02/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 25 Juli 2007 Perihal Undangan Untuk Mengikuti Penunjukan Langsung yang ditujukan kepada Ketua Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung
- Berita Acara Hasil Prakualifikasi Nomor: 03/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 07 Agustus 2007.
- Pengumuman Hasil Prakualifikasi Nomor: 04/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 8 Agustus 2007.
- Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor: 05/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 13 Agustus 2007
- Berita Acara Pemasukan Surat Penawaran Nomor: 06/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 20 Agustus 2007
- Berita Acara Evaluasi Administrasi Surat Penawaran Nomor: 07/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 20 Agustus 2007
- Berita Acara Evaluasi Teknis Surat Penawaran Nomor: 08/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007
- Berita Acara Evaluasi Harga Surat Penawaran Nomor : 09/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 dan Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Biaya
- Surat Pernyataan Kesanggupan No. 3872.1/F11.2/LL/Kop/2007 tanggal 22 Agustus 2007
- Surat Panitia Pengadaan Nomor: 10/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 23 Agustus 2007 perihal Usul Penetapan Harga Pemenang Penunjukan Langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman Pemenang Nomor: 11/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 27 Agustus 2007
- Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 602/SPK/1130/XI/2007 tanggal 03 September 2007
- Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Pemborongan Nomor: 800/K.2375/III/2007 tanggal 03 September 2007.

Bahwa dalam kenyataannya, terdakwa I Drs. SUTIKNU HADI dan terdakwa II Drs. ACHMAD SYARWANI selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan tidak pernah melakukan proses pelelangan, baik prakualifikasi, pemberian penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*), pemasukan surat penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, klarifikasi, dan negosiasi penawaran. Setelah semua dokumen-dokumen pelaksanaan lelang tersebut telah lengkap dibuat oleh terdakwa I Drs. SUTIKNU HADI dan terdakwa II Drs. ACHMAD SYARWANI, selanjutnya dokumen-dokumen tersebut dijilid dan dimintakan tandatangan kepada seluruh Panitia Pengadaan. Setelah seluruh panitia pengadaan menandatangani dokumen-dokumen tersebut, terdakwa I Drs. SUTIKNU HADI dan terdakwa II Drs. ACHMAD SYARWANI menyerahkan dokumen-dokumen yang telah dijilid kepada Drs. BAKRI untuk dimintakan tandatangan kepada HERU CAHYONO, S.Sos.,M.Pd selaku rekanan.

Bahwa dalam dokumen-dokumen pelaksanaan lelang yang dibuat oleh terdakwa I Drs. SUTIKNU HADI dan terdakwa II Drs. ACHMAD SYARWANI tersebut, terdapat tandatangan HERU CAHYONO, S.Sos., M.Pd selaku Ketua Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung dan stempel Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung, namun dalam kenyataannya HERU CAHYONO, S.Sos., M.Pd tidak pernah menandatangani maupun mengetahui dokumen-dokumen tersebut, karena HERU CAHYONO, S.Sos., M.Pd selaku Ketua Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung tidak pernah mengajukan penawaran terhadap kegiatan pengadaan Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 pada Dinas Pendidikan Kalimantan Timur tersebut.

Bahwa dalam Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Pemborongan Nomor: 800/K.2375/III/2007 tanggal 03 September 2007 Pekerjaan : Pengadaan Trainer PLC Model TEDC 2A-20, terdapat tanda tangan Drs. BAKRI selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HERU CAHYONO, S.Sos., M.Pd selaku Ketua Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung sebagai rekanan, namun pada saat Drs. BAKRI menandatangani Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Pemborongan tersebut tidak dihadiri oleh HERU CAHYONO, S.Sos., M.Pd selaku rekanan dan HERU CAHYONO, S.Sos., M.Pd tidak pernah menandatangani maupun menerima Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Pemborongan Nomor: 800/K.2375/III/2007 tanggal 03 September 2007 tersebut.

Bahwa PLC KIT dan kelengkapannya yang diminta sesuai dengan Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Pemborongan Nomor: 800/K.2375/III/2007 tanggal 03 September 2007 adalah sebagai berikut:

I. PROGRAMABLE LEARNING CONTROLLER

- Model TEDC 2A-20
- Jumlah 368 buah
- Spesifikasi teknis :
 - Berbasis PLC dengan standar industri
 - Serial PORT interface standar RS-232 untuk komunikasi antara PLC dan terminal Pemrograman
 - Max I/O Capacity, Input 12 point, output 8 point
 - Input bit: 00000 - 00011
 - Output bit: 01000 –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timer & counter 65 point
- Panel simulator dengan 12 input digital (24) volt dilengkapi dengan 12 saklar dan 8 output digital via 8 relay eksternal dan dilengkapi dengan 8 lampu indikator.
 - Kelengkapan yang disertakan:
 - a. Kabel komunikasi
 - b. Kabel daya
 - c. Trainer manual
 - d. PLC Overview
 - e. Programing manual
 - f. Experiment Manual

II. Pendukung PLC:

- a. Jumlah 368 buah
- b. Intel@ Core™ Duo Processor T 2250
- c. 1,73 GHz, 2 MB L2 Cache, 533 MHz FSB
- d. 1042 MB DDR2 (1GB), 80 GB HDD 5400 rpm (S-ATA)
- e. DVD-RW DL Super Multi, 14,1" Tru Brite™ WXGA
- f. Intel @ Graphics Media Accelerator 950
- g. Intel @ PRO/Wireless LAN 802 ABG (802,11 a/b/g)
- h. 5-in-1 Card Reader, 4XUSB 2.0
- i. Mist Gray Chassis
- j. Bag
- k. Weight 2,4 Kg
- l. Windows@ XP Home/Windows @ XP Media Center Edition
- m. 1 years standard limited warranty

Bahwa dengan adanya dokumen-dokumen pengadaan yang dibuat oleh terdakwa I Drs. SUTIKNU HADI dan terdakwa II Drs. ACHMAD SYARWANI, maka pekerjaan pengadaan trainer PLC KIT dan kelengkapannya dengan nilai kontrak sebesar Rp.14.200.000.000,- (empat belas milyar dua ratus juta rupiah) dapat terlaksana dan Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung sebagai rekanan.

Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Pemborongan Nomor: 800/K.2375/III/2007 tanggal 03 September 2007 yang dibuat oleh terdakwa I Drs. SUTIKNU HADI dan terdakwa II Drs. ACHMAD SYARWANI sebagai dasar kegiatan pengadaan Trainer PLC KIT dan kelengkapannya pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur, Drs. BAKRI selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan Panitia Pemeriksa Barang untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang untuk memenuhi syarat pencairan berdasarkan Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran tanggal (tanpa tanggal) Desember 2007, kemudian terbit Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 326/Pan-Pem/Disdik/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh seluruh Anggota Panitia Pemeriksa Barang.

Bahwa selanjutnya dilakukan proses pembayaran kepada rekanan berdasarkan Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor: 2169/LS/Disdik/Lunc-Perencanaan/2007 tanggal 28 Desember 2007, Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 Nomor SPM 2169/LS/Disdik/Lunc-Perenc/2007 tanggal 28 Desember 2007, Surat Pengantar Nomor : 2171/LS/Disdik/Dikdas/2007 tanggal 28 Desember 2007, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 8566/LS/2007 tanggal 28 Desember 2008, melalui transfer ke rekening BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda Nomor Rekening: 0012101678, kepada HERU CAHYONO, S.Sos., M.Pd, Ketua Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung, sebesar Rp.12.715.454.545,- (dua belas milyar tujuh ratus lima belas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 Nomor SPM 2169/LS/Disdik/ Lunc-Perenc/2007 tanggal 28 Desember 2007 terdapat perubahan nomor rekening penerima, sehingga pencairan dana setelah dikurangi pajak sebesar Rp.12.715.419.545,- (dua belas milyar tujuh ratus lima belas juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dilakukan melalui transfer ke Bank BNI Cabang Cimahi Nomor rekening 0023652789 Atas Nama Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung.

Bahwa setelah menerima pembayaran dari Drs. BAKRI, Drs. AGUNG RIYANTO, M.ENG selaku perwakilan Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung melakukan pembuatan trainer PLC KIT TEDC 2A-20 dan kelengkapannya sesuai dengan jumlah pembayaran dan permintaan Drs. Bakri, sehingga pengiriman dan serah terima barang berupa Trainer PLC KIT dan kelengkapannya dilaksanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- a. Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2 A –dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar/Jalan tanggal 18 Pebruari 2008 dengan rincian:
 - 105 unit trainer PLC KIT
 - 20 unit Notebook
 - 20 buah Kabel USB
- b. Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2 A – 20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar/Jalan tanggal 03 Maret 2008 dengan rincian:
 - 23 unit trainer PLC KIT
 - 98 unit Notebook
 - 98 buah Kabel USB
- c. Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2 A – 20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar/Jalan tanggal 27 Maret 2008 dengan rincian:
 - 124 unit trainer PLC KIT
 - 130 unit Notebook
 - 130 buah Kabel USB
- d. Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2 A – 20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar/Jalan tanggal 03 Juni 2008 dengan rincian:
 - 86 unit trainer PLC KIT
 - 110 unit Notebook
 - 110 buah Kabel USB
- e. Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2 A – 20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar/Jalan tanggal 03 Juni 2008 dengan rincian:
 - 86 unit trainer PLC KIT
 - 110 unit Notebook
 - 110 buah Kabel USB
 - 368 set Manual Book Trainer TEDC 2A –
- f. Surat Pengantar/Jalan tanggal 23 September 2008 dengan rincian:
 - 30 unit trainer PLC KIT
 - 30 unit Notebook
 - 30 buah Kabel USB

Bahwa barang-barang berupa trainer PLC KIT TEDC 2A-20, Notebook MSI, dan kelengkapannya telah diserahkan kepada sekolah-sekolah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima dan dibuat Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh HERU CAHYONO, S.Sos., M.Pd dan Pihak Sekolah Penerima dan diketahui oleh Drs. BAKRI selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Terhadap seluruh Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, HERU CAHYONO, S.Sos., M.Pd tidak pernah menandatangani. Dalam Berita Acara Serah Terima Barang tersebut terdapat keterangan jumlah barang yang diterima oleh masing-masing sekolah dalam keadaan baik/cukup, sedangkan dalam kenyataannya terdapat kekurangan barang maupun barang yang tidak sesuai spesifikasi dengan rincian sebagai berikut:

No Nama Sekolah/
Nama Barang

BA Serah Terima Barang

Hasil Pemeriksaan Fisik Barang oleh Penyidik dan Hasil Konfirmasi oleh BPKP		Volume (Unit)	Tanggal	Nomor	Nama barang	Volume (unit)	Keterangan
SMKN Samarinda	2	Trainer KIT Pendukung PLC	-12-2007	/27.12/SPK/ Terpadu/2007	-	-	-
SMK Muhammadiyah 3 Samarinda		Trainer KIT Pendukung PLC	-12-2007	/27.12/SPK/ Terpadu/2007	Pendukung PLC Lengkap		Barang kurang dikirim
SMKN Balikpapan	1	Trainer KIT Pendukung PLC	-12-2007	/27.12/SPK/ Terpadu/2007	-	-	-
SMK Pangeran Antasari Balikpapan		Trainer KIT Pendukung PLC	-12-2007	/27.12/SPK/ Terpadu/2007	Kabel USB To Serial		Barang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK Setia Budi Balikpapan	<ul style="list-style-type: none"> Trainer KIT Pendukung PLC 	-12-2007	/27.12/SPK/ Terpadu/2007	Kabel USB To Serial	Barang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan
SMK Kartika V-I Balikpapan	<ul style="list-style-type: none"> Trainer KIT Pendukung PLC 	-12-2007	/27.12/SPK/ Terpadu/2007	Kabel USB To Serial	Barang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan
SMKN 2 Tarakan	<ul style="list-style-type: none"> Trainer KIT Pendukung PLC 	-12-2007	/27.12/SPK/ Terpadu/2007	Kabel USB To Serial	Barang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan
SMK Muhammadiyah Sangatta	<ul style="list-style-type: none"> Trainer KIT Pendukung PLC 	-12-2007	/27.12/SPK/ Terpadu/2007	Trainer PLC Pendukung PLC (Lengkap)	Barang lebih dikirim Barang kurang dikirim
SMKN 1 Sanga-Sanga	<ul style="list-style-type: none"> Trainer KIT Pendukung PLC 	-12-2007	/27.12/SPK/ Terpadu/2007	Trainer PLC Pendukung PLC (Lengkap) Software PLC	PLC kosong / tanpa komponen Barang kurang dikirim Barang kurang dikerjakan/ dikirim
JUMLAH Rancang Bangun (Trainer PLC) Pendukung PLC				Trainer PLC Pendukung PLC (lengkap) Software PLC Kabel USB To Serial	Barang lebih dikirim Barang kurang dikirim Barang kurang dikerjakan/ dikirim Barang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan

Bahwa perbuatan terdakwa I. Drs. SUTIKNU HADI dan terdakwa II. Drs. ACHMAD SYARWANI bersama-sama Drs. BAKRI yang melakukan penunjukan langsung kepada Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung sebagai rekanan dan membuat dokumen-dokumen pelaksanaan pengadaan, sedangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya terdakwa I Drs. SUTIKNU HADI dan terdakwa II Drs. ACHMAD SYARWANI selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan **tidak pernah menerima penawaran secara tertulis** dari Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung, **tidak pernah melakukan evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi teknis dan harga** terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang/jasa berdasarkan dokumen pengadaan dan Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi, Dan Negosiasi, sehingga seolah-olah telah terjadi proses permintaan penawaran dan negosiasi harga kepada Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung, bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 angka (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan”* Jo. Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 Bab II huruf A angka 4 poin b yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *“Pada Penunjukan Langsung, permintaan penawaran dan negosiasi harga dilakukan sebagai berikut:*

- 1) Panitia/pejabat pengadaan mengundang penyedia barang/jasa untuk mengajukan penawaran secara tertulis
- 2) Panitia/pejabat pengadaan melakukan evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang/jasa berdasarkan dokumen pengadaan
- 3) Panitia/pejabat pengadaan membuat berita acara hasil evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi”.

Bahwa perbuatan terdakwa I. Drs. SUTIKNU HADI dan terdakwa II. Drs. ACHMAD SYARWANI bersama-sama Drs. BAKRI yang melakukan penunjukan langsung kepada Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung sebagai rekanan dan membuat dokumen-dokumen pelaksanaan pengadaan, sehingga seolah-olah telah terjadi proses permintaan penawaran dan negosiasi harga kepada Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah dalam hal ini Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur sebesar **Rp.5.705.854.545,- (lima milyar tujuh ratus lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan rincian sebagai berikut:

- Mark up harga sebesar	Rp.5.315.454.545,-
- Kekurangan distribusi barang berupa 45 unit pendukung PLC (lengkap) @ Rp. 8.500.000,- dan 6 buah software PLC @Rp. 400.000,-	Rp.384.900.000,-
- Pengiriman barang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis berupa 55 unit kabel penghubung @ Rp.100.000,-	Rp.5.500.000,-
Seluruhnya berjumlah	Rp.5.705.854.545,-

Sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Trainer Programeble Learning Controller (PLC) Model Technical Education Development Centre (TEDC) 2A-20 dan Pendukungnya pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007 (Lanjutan) Nomor: R-163/PW.17/5/2011 tanggal 03 Mei 2011 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsider

Bahwa mereka terdakwa I Drs. SUTIKNU HADI (berkas terpisah) selaku Ketua Panitia Pengadaan dan terdakwa II Drs. ACHMAD SYARWANI selaku Sekretaris Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 004/22.4/Terpadu/III/2007 tanggal 22 Pebruari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Perencanaan Pendidikan dan Pembangunan Sekolah Terpadu Kaltim Tahun Anggaran 2007, bersama-sama Drs. BAKRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 22 Pebruari 2007 sampai dengan tanggal 03 September 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2007, bertempat di Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa I Drs. SUTIKNU HADI dan terdakwa II Drs. ACHMAD SYARWANI dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada tahun 2006 Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur terdapat Kegiatan Perencanaan Pendidikan dan Pembangunan Sekolah Terpadu Kaltim yaitu Pengadaan Alat Training KIT PLC OMRON SYSMAC CPM 1A-20 INPUT/OUTPUT sebanyak 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) unit dengan nilai Rp. 14.683.200.000,- (empat belas milyar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Mengingat terbatasnya waktu, maka pelaksanaan Pengadaan Alat Training KIT PLC OMRON SYSMAC CPM 1A-20 INPUT/OUTPUT tersebut tidak jadi dilaksanakan dan kemudian diluncurkan pada tahun 2007. Selanjutnya pada tahun 2007, terdapat kegiatan pengadaan 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) unit trainer PLC KIT dan kelengkapannya pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur yang bersumber dana dari APBD I Tahun Anggaran 2007 yang telah ditetapkan dalam DPA-L SKPD Tahun Anggaran 2007 No.DPA-SKPD: 1.01 01 16 01 5 2 L Program Wajib belajar pendidikan 9 (sembilan) Tahun, Kegiatan: 1.01 01 16 01 Pembangunan gedung sekolah terpadu (perencanaan) Kode Rekening: 5-2-3-20-09 Belanja modal alat peraga/praktek (2.11.0100.3.15.02.01) kegiatan perencanaan pendidikan dan pembangunan sekolah terpadu Kaltim (DASK Perubahan) Pengadaan alat Training KIT PLC Omron SYSMAC CPM 1A 20 Input dan Output yaitu Rancang Bangun PLC dan Pendukung PLC dengan pagu dana nilai anggaran Rp.14.683.200.000,- (empat belas milyar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam kegiatan pengadaan tersebut, Drs. BAKRI diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 954/119/I.KEU tanggal 9 Maret 2007 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007, selanjutnya Drs. BAKRI menerbitkan/menandatangani Surat Keputusan Nomor: 004/22.4/Terpadu/III/2007 tanggal 22 Pebruari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Perencanaan Pendidikan dan Pembangunan Sekolah Terpadu Kaltim Tahun Anggaran 2007, dengan susunan panitia pengadaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. SUTIKNU HADI Ketua
- Drs. ACHMAD SYARWANI Sekretaris
- AMIRUDDIN Anggota
- M. KUMAR Anggota
- SURYA FEBRIANSYAH Anggota
- IDHAMSYAH, S.Pd Anggota
- AMIR SYARIFUDDIN Anggota

Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Jo. Perpres Nomor 8 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menjelaskan bahwa tugas, wewenang, dan tanggung jawab Panitia pejabat/panitia pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) meliputi sebagai berikut:

- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
- c. menyiapkan dokumen pengadaan;
- d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di *website* pengadaan nasional;
- e. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g. mengusulkan calon pemenang;
- h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat pembuat komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya;
- i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai

Bahwa selanjutnya Drs. BAKRI mengajukan Surat KPA Nomor: 046/15.6/Terpadu/III/2007 tanggal 25 Juni 2007 perihal Mohon Persetujuan Penunjukkan Langsung yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur dan atas surat KPA tersebut Gubernur Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: 050/5107/BAPD/Prog tanggal 12 Juli 2007 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur pada pokoknya menyebutkan:

- Untuk menetapkan metode proses pemilihan penyedia barang/jasa untuk pekerjaan Pengadaan Alat Training Kit PLC OMRON SYSMAC CPM 1A-20 INPUT/OUTPUT pada kegiatan pembangunan Gedung Sekolah Terpadu adalah merupakan kewenangan Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
- Proses selanjutnya agar Saudara mengacu kepada KEPPRES No. 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya, terakhir dengan Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang perubahan keenam atas KEPPRES No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta peraturan lainnya yang berlaku. Kemudian Drs. BAKRI membuat Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 050/15.7/Terpadu/III/2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Izin Prinsip dan Surat Perintah Penunjukkan Langsung yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (PJU) pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, telah memerintahkan untuk segera melaksanakan pengadaan dengan metode penunjukan langsung kepada Koperasi Pegawai Kantor Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG) Teknologi Bandung. Sesuai dengan Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala PPPG Teknologi Bandung Nomor: 0679.1/C13.1/KP/2004 tanggal 22 April 2004 tentang Pengangkatan Ketua Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung diketahui bahwa HERU CAHYONO, S.Sos menjabat sebagai Ketua Koperasi PPPG Teknologi Bandung periode 2004-2007.

Bahwa selanjutnya terdakwa I Drs. SUTIKNU HADI dan terdakwa II Drs. ACHMAD SYARWANI selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan membuat dokumen-dokumen pelaksanaan lelang yaitu sebagai berikut:

- Pemasokan Barang/Jasa Lainnya Trainer PLC Model TEDC 2A-20 TA 2007 (Formulir 2) tanggal 6 Agustus 2007.
- Pakta Integritas (Formulir 3) .
- Surat Penawaran Pelelangan Pengadaan Trainer PLC Model TEDC 2A-20 dari Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung Nomor: 3872/F11.2/LL/ Kop/2007 tanggal 20 Agustus 2007
- Daftar Kuantitas dan Harga tanggal 20 Agustus 2007
- Berita Acara Rapat Persiapan Nomor : 01/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 23 Juli 2007
- Surat Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Nomor: 02/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 25 Juli 2007 Perihal Undangan Untuk Mengikuti Penunjukan Langsung yang ditujukan kepada Ketua Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung
- Berita Acara Hasil Prakualifikasi Nomor: 03/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 07 Agustus 2007
- Pengumuman Hasil Prakualifikasi Nomor: 04/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 8 Agustus 2007
- Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor: 05/Panlel/ PLC/III/2007 tanggal 13 Agustus 2007
- Berita Acara Pemasukan Surat Penawaran Nomor: 06/Panlel/PLC/ III/2007 tanggal 20 Agustus 2007
- Berita Acara Evaluasi Administrasi Surat Penawaran Nomor: 07/ Panlel/PLC/ III/2007 tanggal 20 Agustus 2007
- Berita Acara Evaluasi Teknis Surat Penawaran Nomor: 08/Panlel/ PLC/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007
- Berita Acara Evaluasi Harga Surat Penawaran Nomor: 09/Panlel/ PLC/III/2007 tanggal 21 Agustus 2007 dan Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Biaya
- Surat Pernyataan Kesanggupan No. 3872.1/F11.2/LL/Kop/2007 tanggal 22 Agustus 2007
- Surat Panitia Pengadaan Nomor: 10/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 23 Agustus 2007 perihal Usul Penetapan Harga Pemenang Penunjukan Langsung
- Pengumuman Pemenang Nomor: 11/Panlel/PLC/III/2007 tanggal 27 Agustus 2007
- Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 602/SPK/1130/XI/2007 tanggal 03 September 2007
- Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Pemborongan Nomor: 800/K.2375/ III/2007 tanggal 03 September 2007.

Bahwa dalam kenyataannya, terdakwa I Drs. SUTIKNU HADI dan terdakwa II Drs. ACHMAD SYARWANI selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan tidak pernah melakukan proses pelelangan, baik prakualifikasi, pemberian penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*), pemasukan surat penawaran,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, klarifikasi, dan negosiasi penawaran. Setelah semua dokumen-dokumen pelaksanaan lelang tersebut telah lengkap dibuat oleh terdakwa I Drs. SUTIKNU HADI dan terdakwa II Drs. ACHMAD SYARWANI, selanjutnya dokumen-dokumen tersebut dijilid dan dimintakan tandatangan kepada seluruh Panitia Pengadaan. Setelah seluruh panitia pengadaan menandatangani menyerahkan dokumen-dokumen yang telah dijilid kepada Drs. BAKRI untuk dimintakan tandatangan kepada HERU CAHYONO, S.Sos,M.Pd selaku rekanan.

Bahwa dalam dokumen-dokumen pelaksanaan lelang yang dibuat oleh terdakwa I Drs. SUTIKNU HADI dan terdakwa II Drs. ACHMAD SYARWANI tersebut, terdapat tandatangan HERU CAHYONO, S.Sos., M.Pd selaku Ketua Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung dan stempel Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung, namun dalam kenyataannya HERU CAHYONO, S.Sos., M.Pd tidak pernah menandatangani maupun mengetahui dokumen-dokumen tersebut, karena HERU CAHYONO, S.Sos., M.Pd selaku Ketua Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung **tidak pernah mengajukan penawaran** terhadap kegiatan pengadaan Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 pada Dinas Pendidikan Kalimantan Timur tersebut.

Bahwa dalam Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Pemborongan Nomor: 800/K.2375/III/2007 tanggal 03 September 2007 Pekerjaan: Pengadaan Trainer PLC Model TEDC 2A-20, terdapat tanda tangan Drs. BAKRI selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan HERU CAHYONO, S.Sos., M.Pd selaku Ketua Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung sebagai rekanan, namun pada saat Drs. BAKRI menandatangani Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Pemborongan tersebut tidak dihadiri oleh HERU CAHYONO, S.Sos., M.Pd selaku rekanan dan HERU CAHYONO, S.Sos., M.Pd tidak pernah menandatangani maupun menerima Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Pemborongan Nomor: 800/K.2375/III/2007 tanggal 03 September 2007 tersebut.

Bahwa PLC KIT dan kelengkapannya yang diminta sesuai dengan Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Pemborongan Nomor: 800/K.2375/III/2007 tanggal 03 September 2007 adalah sebagai berikut:

I. PROGRAMABLE LEARNING CONTROLLER

- Model TEDC 2A-20
- Jumlah 368 buah
- Spesifikasi teknis:
 - Berbasis PLC dengan standar industri
 - Serial PORT interface standar RS-232 untuk komunikasi antara PLC dan terminal Pemrograman
 - Max I/O Capacity, Input 12 point, output 8 point
 - Input bit: 00000 - 00011
 - Output bit: 01000 –
 - Timer & counter 65 point
 - Panel simulator dengan 12 input digital (24) volt dilengkapi dengan 12 saklar dan 8 output digital via 8 relay eksternal dan dilengkapi dengan 8 lampu indikator
 - Kelengkapan yang disertakan:
 - a. Kabel komunikasi
 - b. Kabel daya
 - c. Trainer manual
 - d. PLC Overview
 - e. Programing manual
 - f. Experiment Manual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Pendukung PLC:

- a. Jumlah 368 buah
- b. Intel@ Core™ Duo Processor T 2250
- c. 1,73 GHz, 2 MB L2 Cache, 533 MHz FSB
- d. 1042 MB DDR2 (1GB), 80 GB HDD 5400 rpm (S-ATA)
- e. DVD-RW DL Super Multi, 14,1" Tru Brite™ WXGA
- f. Intel @ Graphics Media Accelerator 950
- g. Intel @ PRO/Wireless LAN 802 ABG (802,11 a/b/g)
- h. 5-in-1 Card Reader, 4XUSB 2.0
- i. Mist Gray Chassis
- j. Bag
- k. Weight 2,4 Kg
- l. Windows@ XP Home/Windows @ XP Media Center Edition
- m. 1 years standard limited warranty

Bahwa dengan adanya dokumen-dokumen pengadaan yang dibuat oleh terdakwa I Drs. SUTIKNU HADI dan terdakwa II Drs. ACHMAD SYARWANI, maka pekerjaan pengadaan trainer PLC KIT dan kelengkapannya dengan nilai kontrak sebesar Rp.14.200.000.000,- (empat belas milyar dua ratus juta rupiah) dapat terlaksana dan Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung sebagai rekanan.

Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Pemborongan Nomor: 800/K.2375/III/2007 tanggal 03 September 2007 yang dibuat oleh terdakwa I Drs. SUTIKNU HADI dan terdakwa II Drs. ACHMAD SYARWANI sebagai dasar kegiatan pengadaan Trainer PLC KIT dan kelengkapannya pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur, Drs. BAKRI selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan Panitia Pemeriksa Barang untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang untuk memenuhi syarat pencairan berdasarkan Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran tanggal (tanpa tanggal) Desember 2007, kemudian terbit Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 326/Pan-Pem/Disdik/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh seluruh Anggota Panitia Pemeriksa Barang.

Bahwa selanjutnya dilakukan proses pembayaran kepada rekanan berdasarkan Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor: 2169/LS/Disdik/Lunc-Perencanaan/2007 tanggal 28 Desember 2007, Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 Nomor SPM 2169/LS/Disdik/Lunc-Perenc/2007 tanggal 28 Desember 2007, Surat Pengantar Nomor: 2171/LS/Disdik/Dikdas/2007 tanggal 28 Desember 2007, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 8566/LS/2007 tanggal 28 Desember 2008, melalui transfer ke rekening BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda Nomor Rekening: 0012101678, kepada HERU CAHYONO, S.Sos., M.Pd, Ketua Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung, sebesar Rp.12.715.454.545,- (dua belas milyar tujuh ratus lima belas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), namun berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 Nomor SPM 2169/LS/Disdik/ Lunc-Perenc/2007 tanggal 28 Desember 2007 terdapat perubahan nomor rekening penerima, sehingga pencairan dana setelah dikurangi pajak sebesar Rp.12.715.419.545,- (dua belas milyar tujuh ratus lima belas juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dilakukan melalui transfer ke Bank BNI Cabang Cimahi Nomor rekening 0023652789 Atas Nama Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung.

Bahwa setelah menerima pembayaran dari Drs. BAKRI, Drs. AGUNG RIYANTO, M.ENG selaku perwakilan Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung melakukan pembuatan trainer PLC KIT TEDC 2A-20 dan kelengkapannya sesuai dengan jumlah pembayaran dan permintaan Drs. Bakri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pengiriman dan serah terima barang berupa Trainer PLC KIT dan kelengkapannya dilaksanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- a. Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2 A – 20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar/Jalan tanggal 18 Pebruari 2008 dengan rincian:
 - 105 unit trainer PLC KIT
 - 20 unit Notebook
 - 20 buah Kabel USB
- b. Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2 A – 20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar/Jalan tanggal 03 Maret 2008 dengan rincian:
 - 23 unit trainer PLC KIT
 - 98 unit Notebook
 - 98 buah Kabel USB
- c. Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2 A –dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar/Jalan tanggal 27 Maret 2008 dengan rincian:
 - 124 unit trainer PLC KIT
 - 130 unit Notebook
 - 130 buah Kabel USB
- d. Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2 A –dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar/Jalan tanggal 03 Juni 2008 dengan rincian:
 - 86 unit trainer PLC KIT
 - 110 unit Notebook
 - 110 buah Kabel USB
- e. Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2 A –dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar/Jalan tanggal 03 Juni 2008 dengan rincian:
 - 86 unit trainer PLC KIT
 - 110 unit Notebook
 - 110 buah Kabel USB
 - 368 set Manual Book Trainer TEDC 2A –
- f. Surat Pengantar/Jalan tanggal 23 September 2008 dengan rincian:
 - 30 unit trainer PLC KIT
 - 30 unit Notebook
 - 30 buah Kabel USB

Bahwa barang-barang berupa trainer PLC KIT TEDC 2A-20, Notebook MSI, dan kelengkapannya telah diserahkan kepada sekolah-sekolah penerima dan dibuat Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh HERU CAHYONO, S.Sos., M.Pd dan Pihak Sekolah Penerima dan diketahui oleh Drs. BAKRI selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Terhadap seluruh Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, HERU CAHYONO, S.Sos., M.Pd tidak pernah menandatangani. Dalam Berita Acara Serah Terima Barang tersebut terdapat keterangan jumlah barang yang diterima oleh masing-masing sekolah dalam keadaan baik/cukup, sedangkan dalam kenyataannya terdapat kekurangan barang maupun barang yang tidak sesuai spesifikasi dengan rincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Sekolah / Nama Barang	BA Serah Terima Barang			Hasil Pemeriksaan Fisik Barang oleh Penyidik dan Hasil Konfirmasi oleh BPKP		
		Volu- me (Unit)	Tanggal	Nomor	Nama barang	Volu- me (unit)	Keterangan
	SMKN Samarinda Trainer PLC KIT Pendukung PLC	2	-12-2007	/27.12/SPK/ Terpadu/200 7	-	-	-
	SMK Muhammadiyah Samarinda Trainer PLC KIT Pendukung PLC	3	-12-2007	/27.12/SPK/ Terpadu/200 7	Pendukung PLC Lengkap		Barang kurang dikirim
	SMKN Balikpapan Trainer PLC KIT Pendukung PLC	1	-12-2007	/27.12/SPK/ Terpadu/200 7	-	-	-
	SMK Pangeran Antasari Balikpapan Trainer PLC KIT Pendukung PLC		-12-2007	/27.12/SPK/ Terpadu/200 7	Kabel USB To Serial		Barang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan
	SMK Setia Budi Balikpapan Trainer PLC KIT Pendukung PLC		-12-2007	/27.12/SPK/ Terpadu/200 7	Kabel USB To Serial		Barang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan
	SMK Kartika V-I Balikpapan -Trainer PLC KIT -Pendukung PLC		-12-2007	/27.12/SPK/ Terpadu/200 7	Kabel USB To Serial		Barang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan
	SMKN 2 Tarakan -Trainer PLC KIT -Pendukung PLC		-12-2007	/27.12/SPK/ Terpadu/200 7	Kabel USB To Serial		Barang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan
	SMK Muhammadiyah Sangatta -Trainer PLC KIT - Pendukung PLC		-12-2007	/27.12/SPK/ Terpadu/200 7	Trainer PLC Pendukung PLC (Lengkap)		Barang lebih dikirim Barang kurang dikirim
	SMKN 1 Sanga-Sanga • Pendukung PLC		-12-2007	/27.12/SPK/ Terpadu/200 7	Trainer PLC Pendukung PLC (Lengkap) Software		PLC kosong / tanpa komponen Barang kurang dikirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				PLC		Barang kurang dikerjakan/ dikirim
JUMLAH						
Rancang Bangun (Trainer PLC) Pendukung PLC				Trainer PLC Pendukung PLC (lengkap) Software PLC Kabel USB To Serial		Barang lebih dikirim Barang kurang dikirim Barang kurang dikerjakan/ dikirim Barang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan

Bahwa terdakwa I Drs. SUTIKNU HADI dan terdakwa II Drs. ACHMAD SYARWANI selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi dan melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk, yaitu dengan cara terdakwa I Drs. SUTIKNU HADI dan terdakwa II Drs. ACHMAD SYARWANI melakukan penunjukan langsung kepada Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung sebagai rekanan pada kegiatan pengadaan Trainer PLC KIT dan kelengkapannya pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur, membuat dokumen-dokumen pelaksanaan pengadaan, sehingga dengan dokumen-dokumen tersebut seolah-olah Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung telah mengajukan penawaran dan telah lolos prakualifikasi, telah mengikuti pemberian penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*), lolos evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, klarifikasi, dan negosiasi penawaran, dan membuat Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Pemborongan Nomor: 800/K.2375/III/2007 tanggal 03 September 2007 sedangkan rekanan tidak pernah menandatangani dan tidak pernah mengetahui Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Pemborongan tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa I. Drs. SUTIKNU HADI dan terdakwa II. Drs. ACHMAD SYARWANI bersama-sama Drs. BAKRI yang melakukan penunjukan langsung kepada Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung sebagai rekanan dan membuat dokumen-dokumen pelaksanaan pengadaan, sehingga seolah-olah telah terjadi proses permintaan penawaran dan negosiasi harga kepada Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah dalam hal ini Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.5.705.854.545,- (lima milyar tujuh ratus lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan rincian sebagai berikut:

- Mark up harga sebesar	Rp.5.31!
- Kekurangan distribusi barang berupa 45 unit pendukung PLC (lengkap) @ Rp. 8.500.000,- dan 6 buah software PLC @ Rp. 400.000,-	Rp. 3 8 4 .9 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0
	0
	0
	0
	0
	,
	-
- Pengiriman barang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis berupa 55 unit kabel penghubung @ Rp.100.000,-	

Rp. 5.500.000,-

Seluruhnya berjumlah	Rp.5.705.854.545,-
-----------------------------	---------------------------

Sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Trainer Programeble Learning Controller (PLC) Model Technical Education Development Centre (TEDC) 2A-20 dan Pendukungnya pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007 (Lanjutan) Nomor: R-163/PW.17/5/2011 tanggal 03 Mei 2011 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

VIII. Surat Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tanggal 11 April 2012 Nomor Register Perkara: PDS-08/SAMAR-04/2012, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. ACHMAD SYARWANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primer, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer tersebut.
2. Menyatakan terdakwa Drs. ACHMAD SYARWANI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsider.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. ACHMAD SYARWANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

4. Menyatakan :

Bukti surat berupa:

1. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 8566/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007.

2. Asli Surat Pengantar Nomor : 2171/LS/Disdik/Dikdas/2007 tanggal 28 Desember 2007.

3. Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor: 2169/LS/Disdik/ Lunc-Perencanaan/2007 tanggal 28 Desember 2007.

4. Asli Surat Perintah Membayar Nomor: SPM 2169/LS/Disdik/Lunc-Perenc/2007 tanggal 28 Desember 2007.

5. Asli Surat Pengantar Nomor: 066/ Terpadu-Murni/III/2007 tanggal 28 Desember 2007

6. Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 066/TERPADU-LUNC/III/2007 tanggal 28 Desember 2007.

7. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 066/Terpadu-Luncuran/III/2007 tanggal 28 Desember 2007.

8. Asli Pernyataan KPA yang ditandatangani oleh Drs. H. Bakri selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanggal (tanpa tanggal) Desember 2007.

9. Asli Surat Permohonan Pembayaran dari Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung Nomor: 079/P4TK-BMTI/BDG/XI/2007 tanggal 28 Desember 2007 dan Kuitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Prop. Kalimantan Timur sebesar Rp.14.200.000.000,-.

10. Asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 139/28.12/SPK/Terpadu/III/ 2007 tanggal 28 Desember 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Kode Rekening: 1.01.01.16.01.5.2.3.20.09 sebesar Rp.14.200.000.0008,- tanggal 28 Desember 2007.
12. Ringkasan Kontrak Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Terpadu.
13. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan Nomor: 326/Pan-Pem/Disdik/2007 tanggal 27 Desember 2007.
14. Asli Surat Perjanjian Nomor: 800/K.2375/III/2007 tanggal 03 September 2007 Pekerjaan: Pengadaan Trainer PLC Model TEDC 2A-20 Pelaksana: Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung.
15. Fotocopy Pergeseran Anggaran DPA-L SKPD Tahun Anggaran 2007 Nomor: 915/4538/BPP/PROG tanggal 04 Juni 2007.
16. Fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 920/191/BD/L/2007 tahun Anggaran 2007.
17. Asli Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 930/17-VI/2007 tanggal 02 Pebruari 2007 tentang Penetapan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Untuk Pelaksanaan Tahun Anggaran 2007.
18. Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 954/ 139/I.Keu tanggal 18 April 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006.
19. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 800/1312/III/2007 tanggal 5 Juni 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Keuangan Daerah Pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007.
20. Asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 800/K.602/II.B/2007 tanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Maret 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Keuangan Daerah Pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007.
21.	Asli Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 954/202/I.KEU tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Untuk Pelaksanaan Tahun Anggaran 2007.
22.	1 (satu) lembar foto copy Dealer Price List MSI Notebook tanggal 14 September 2007 dari PT. ALFA ARTHA ANDAYA.
23.	1 (satu) lembar foto copy Dealer Price List MSI Notebook tanggal 26 Oktober 2007 dari PT. ALFA ARTHA ANDAYA.
24.	1 (satu) lembar foto copy Dealer Price List MSI Notebook tanggal 30 Nopember 2007 dari PT. ALFA ARTHA ANDAYA.
25.	1 (satu) lembar foto copy Dealer Price List MSI Notebook tanggal 26 Januari 2008 dari PT. ALFA ARTHA ANDAYA.
26.	1 (satu) lembar foto copy Dealer Price List MSI Notebook tanggal 18 Pebruari 2008 dari PT. ALFA ARTHA ANDAYA.
27.	1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Harga CPM1A-20CDR-D, CPM2A-20CDR-D, MY2N DC24, dan PYF08 For MY dari PT. Omron Electronics.
28.	1 (satu) lembar fotocopy perencanaan pengadaan unit trainer PLC.
29.3	(tiga) lembar asli Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar/ Jalan tanggal 18 Pebruari 2008 dengan rincian: <ul style="list-style-type: none"> • 105 unit trainer PLC KIT • 20 unit Note Book • 20 buah kabel USB
1.	3 (tiga) lembar asli Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar/ Jalan tanggal 03 Maret 2008 dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none"> • 23 unit trainer PLC KIT • 98 unit Note Book • 98 buah kabel USB 	<p>1. 3 (tiga) lembar asli Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar/ Jalan tanggal 27 Maret 2008 dengan rincian:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 124 unit trainer PLC KIT • 130 unit Note Book • 130 buah kabel USB 	<p>1. 3 (tiga) lembar asli Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar/ Jalan tanggal 03 Juni 2008 dengan rincian:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 86 unit trainer PLC KIT • 110 unit Note Book • 110 buah kabel USB • 368 set Manual Book Trainer TEDC 2A-20 	<p>1. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar/Jalan tanggal 23 September 2008 dengan rincian:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 30 unit trainer PLC KIT • 30 unit Note Book • 30 buah kabel USB 	<p>1. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 25 Januari 2008, penerima: Thio Chandra, Bank Penerima: BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda Nomor: 0012101 dengan pengirim: Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung sebesar Rp.8.065.454.545,-.</p>
	<p>2. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 25 Januari 2008, dari Koperasi P4TK BMTI Bandung sebesar Rp.8.065.454.545,- yang ditandatangani oleh H. Bakri.</p>
	<p>3. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Penjualan tanggal 17 Maret 2008, sales : Jonny N, Faktur Jual: 0801 –Divisi ICT / Computer kepada Koperasi Pegawai Kantor sebesar Rp.3.144.000.000,-.</p>
	<p>4. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Lampiran</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 52029/A2.I.3/C/1986 tanggal 18 Juli 1986 atas nama Heru Cahyono.
	5. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0705/C1.3/Kep. 1987 tanggal 28 Nopember 1987 atas nama Heru Cahyono beserta Kutipan dan Daftar Lampiran.
	6. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 0381/C1.3/C1/KEP.1999 tanggal 22 Desember 1999 atas nama Heru Cahyono.
	7. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 0359/C1.3/C1/KEP.2004 tanggal 06 Pebruari 2004 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Heru Cahyono.
	8. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi Bandung Nomor: 0679.1/C13.1/KP/2004 tanggal 22 April 2004 tentang Pengangkatan Ketua Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung.
	9. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran BNI Cabang Cimahi No. Rekening: 0023652789 periode 01/01/2008 s/d 31/01/2008.
	10. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri Nomor: 4438/F11.1/KP/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pemutasian Pegawai Antar Unit Kerja Pada P4TK BMTI Bandung.
	11. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CC 002069 tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp.50.000.000,-.
	12. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. DD 064621 tanggal 21 September 2007 sebesar Rp. 120.000.000,-.
	13. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. DD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	084397 tanggal 31 Januari 2008 sebesar Rp. 832.500.000,-.
14.	1 (satu) lembar foto copy Cek No. EE 033640 tanggal 06 Pebruari 2008 sebesar Rp. 300.000.000,-.
15.	1 (satu) lembar foto copy Cek No. FF 064008 tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 750.000.000,-.
16.	1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp. 50.000.000,-.
17.	1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan tanggal 1 Desember 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-.
18.	1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan tanggal 21 September 2007 sebesar Rp. 120.000.000,-.
19.	1 (satu) lembar foto copy bukti transfer slip permohonan pengiriman uang dalam negeri Bank BPD Kaltim Cabang Samarinda tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 1.000.025.000,-.
20.	1 (satu) lembar foto copy bukti transfer slip permohonan pengiriman uang dalam negeri Bank BPD Kaltim Cabang Samarinda tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp. 850.148.636,-.
21.	1 (satu) lembar rekap pengeluaran dana sebesar Rp. 1.505.000.000,-.
22.	1 (satu) lembar rekap pengeluaran dana sebesar Rp. 6.562.698.636,-.
23.	1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran Bank BPD Kaltim Cabang Samarinda No. Rek. 0012101678.
24.	2 (dua) lembar foto copy Harga Penghitungan Sendiri (HPS) tanggal 23 Juli 2007.
25.	1 (satu) lembar foto copy Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 050/5107/BAPD/Prog tanggal 12 Juli 2007 Perihal Mohon Persetujuan Penunjukan Langsung.
26.	3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Perencanaan Pendidikan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembangunan Sekolah Terpadu Kaltim Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan timur Nomor: 004/22.4/Terpadu/ III/2007 tanggal 22 Pebruari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Perencanaan Pendidikan dan Pembangunan Sekolah Terpadu Kaltim Tahun Anggaran 2007.
27.	1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 050/15.7/Terpadu/ III/2007 tanggal 16 Juli 2007 Perihal Izin Prinsip dan Surat Perintah Penunjukan Langsung.
28.	3 (tiga) lembar Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 027/K.105/2007 tanggal 9 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pembelian/Pengadaan Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur.
29.	4 (empat) lembar Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 954/ 119/I.KEU tanggal 9 Maret 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur TA 2007.
30.	1 (satu) lembar foto copy rekomendasi trainer No. 1673a/C5.1/LL/2006 tanggal 07 Agustus 2006.
31.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Perancang/ Produksi Tunggal Nomor: 3870.a/F11.2/LL/2007 tanggal 13 Juli 2007.
32.	3 (tiga) lembar foto copy Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 003/III/TERPADU/2005, Nomor: 2202.1/C.13.1/LL/2005 tanggal 26 September 2005.
33.	2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) antara Koperasi Pegawai kantor Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi (PPPG Teknologi) Bandung dan PT. Putra Tanjung tanggal 20 Agustus 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pembina Koperasi PPPG T Bandung Nomor: Nota/Kop/V/2008 tanggal 06 Mei 2008 Hal Progress Pekerjaan Unit Trainer PLC KIT TEDC –A.
35.	1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 141/ 27.12/SPK/ Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007.
36.	1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 142/ 27.12/SPK/ Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007.
37.	1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 143/ 27.12/SPK/ Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007.
38.	1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 144/ 27.12/SPK/ Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007.
39.	1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 145/27.12/SPK/ Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007.
40.	1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 146/ 27.12/SPK/ Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007.
41.	1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 147/27.12/SPK/ Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007.
42.	1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 149/ 27.12/SPK/ Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007.
43.	1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 150/ 27.12/SPK/ Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007.
44.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran an. Drs. H. Bakri tanggal 10 Desember 2007.
45.	1 (satu) unit Laptop Merk MSI warna hitam beserta kabel adaptor dan mouse.
46.	1 (satu) unit PLC Kit Trainer warna hitam beserta kabel.
47.	1 (satu) unit PLC Trainer Kit tanpa komponen.
48.	1 (satu) unit Laptop merk MSI type CR400, S/N: CR400-237XIDK0912000161.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.	1 (satu) buah sertifikat hak milik no. 1489 atas nama Drs. BAKRI.
50.	1 (satu) bundel asli surat keputusan Walikota Samarinda No. 860/ DPPK-KS/ PR.B/X/2006 tentang ijin mendirikan Bangunan.
51.	1 (satu) bundel asli surat pernyataan tidak keberatan menyerahkan sertifikat rumah yang terletak di Jl. P. Suryanata tanggal 19 September 2008
52.	1 (satu) bundel asli surat perjanjian utang piutang antara Drs. AGUNG RIYANTO. M.Eng, dan Drs. BAKRI atas uang sebesar Rp.510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain Drs. SUTIKNU HADI.

7. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

IX. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan Tingkat Banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ACHMAD SYARWANI melalui penasihat hukumnya telah mencabut Permohonan Bandingnya pada tanggal 3 Mei 2012. Dengan demikian, Terdakwa Drs. ACHMAD SYARWANI dalam perkara *a quo* dianggap telah menerima putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding disertai dengan memori banding yang pada pokoknya keberatan terhadap rendahnya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan cermat Berita Acara Pemeriksaan Perkara, Surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memori banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan memori banding Penuntut Umum di atas, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsudair sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana denda yang masih terlampau ringan, serta pidana tambahan berupa uang pengganti yang belum dibebankan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa paket undang-undang di bidang korupsi telah mengklasifikasi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, sehingga penanganannya dibutuhkan cara-cara yang luar biasa;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pidana denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama harus diperberat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- bahwa perbuatan Terdakwa telah merampas hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat khususnya masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, yang berbarengan dengan persoalan bangsa Indonesia menghadapi krisis ekonomi;
- bahwa jumlah kerugian keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur cukup besar, yakni Rp.5.705.854.545,00 (lima miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) ;
- bahwa Terdakwa sebagai pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya ketika itu tidak menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan;
- bahwa perbuatan Terdakwa berakibat pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi dan orang lain maka pidana denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa harus ditambah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 ditentukan: “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas maka besarnya denda yang layak dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti atas kerugian keuangan negara c.q. keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur harus diteliti adanya hubungan kausal antara kerugian tersebut dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli dan bukti-bukti surat termasuk Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat *Trainer Programable Learning Controller (PLC) Model Technical Education Development Centre (TEDC) 2A-20* dan Pendukungnya pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007 (Lanjutan) Tanggal 3 Mei 2011 Nomor R-163/PW.17/5/2011, sebagaimana pula telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa perbuatan Drs. SUTIKNU HADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Drs. ACHMAD SYARWANI bersama-sama dengan Saksi Drs. BAKRI telah menimbulkan kerugian keuangan negara c.q. keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.5.705.854.545,00 (lima miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa hakikat pidana tambahan berupa uang pengganti menurut ketentuan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 adalah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi dan orang lain, serta untuk mengembalikan kerugian keuangan negara/daerah akibat tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, setiap pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian yang dimaksud. Demikian juga menurut Pasal 59 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan yurisprudensi, uang pengganti disamakan saja dengan kerugian keuangan negara yang timbul sebagai akibat tindak pidana korupsi (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 826 K/Pid/2001);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.5.705.854.545,00 adalah tidak terlepas dari perbuatan Terdakwa Drs. ACHMAD SYARWANI bersama-sama dengan Drs. SUTIKNU HADI dan Drs. BAKRI (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.5.705.854.545,00 tersebut, ternyata dalam berkas perkara Drs. BAKRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada tingkat banding (Putusan tanggal 30 April 2012 No.04/Pid/TPK/2012/PT.KT.Smda) tidak lagi dibebankan seluruhnya kepada Drs. BAKRI. Oleh karena itu, layak dan adil bilamana uang pengganti dibebankan secara proporsional Terdakwa Drs. ACHMAD SYARWANI bersama-sama dengan Drs. SUTIKNU HADI dan Drs. BAKRI (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dalam pertimbangan di atas, layak dan adil bilamana Terdakwa Drs. ACHMAD SYARWANI dibebani untuk membayar uang pengganti dengan menggunakan metode proporsional. Oleh karena itu, Terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti kepada Negara c.q. Provinsi Kalimantan Timur sebesar $\frac{1}{3} \times \text{Rp.5.705.854.545,00} = \text{Rp.1.901.951.515,00}$ dibulatkan menjadi Rp.1.901.951.500,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta sembilan ratus lima satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 April 2012 Nomor: 36/Pid.Tipikor/ 2011/PN.Smda. harus diperbaiki pada tingkat banding sekedar mengenai pidana denda dan pidana tambahan berupa uang pengganti serta redaksi amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ACHMAD SYARWANI dalam perkara ini telah ditahan secara sah, maka masa tahanan yang telah dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Drs. ACHMAD SYARWANI berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat bahwa ia harus tetap berada dalam tahanan di rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Drs. ACHMAD SYARWANI tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan KUHP, Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 April 2012 Nomor: 36/Pid.Tipikor/ 2011/PN.Smda., sekedar mengenai pidana denda dan pidana tambahan berupa uang pengganti serta redaksi amar putusan sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ACHMAD SYARWANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Drs. ACHMAD SYARWANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.901.951.500,00 (satu milyar sembilan ratus satu juta sembilan ratus lima satu ribu lima ratus rupiah), yang harus dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Ia dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan di rumah tahanan negara;
7. Menetapkan barang bukti:
 1. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 8566/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007.

2. Asli Surat Pengantar Nomor: 2171/LS/Disdik/Dikdas/2007 tanggal 28 Desember 2007.

3. Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor: 2169/LS/Disdik/Lunc-Perencanaan/2007 tanggal 28 Desember 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Perintah Membayar Nomor: SPM 2169/LS/Disdik/Lunc-Perenc/2007 tanggal 28 Desember 2007.
5. Asli Surat Pengantar Nomor: 066/Terpadu-Murni/III/2007 tanggal 28 Desember 2007
6. Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 066/TERPADU-LUNC/III/2007 tanggal 28 Desember 2007.
7. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 066/Terpadu-Luncuran/III/2007 tanggal 28 Desember 2007.
8. Asli Pernyataan KPA yang ditandatangani oleh Drs. H. Bakri selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanggal (tanpa tanggal) Desember 2007.
9. Asli Surat Permohonan Pembayaran dari Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung Nomor: 079/P4TK-BMTI/BDG/XI/2007 tanggal 28 Desember 2007 dan Kuitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Prop. Kalimantan Timur sebesar Rp.14.200.000.000,-.
10. Asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 139/28.12/SPK/Terpadu/III/ 2007 tanggal 28 Desember 2007.
11. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Kode Rekening: 1.01.01.16.01.5.2.3.20.09 sebesar Rp.14.200.000.000,- tanggal 28 Desember 2007.
12. Ringkasan Kontrak Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Terpadu.
13. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor: 326/Pan-Pem/Disdik/2007 tanggal 27 Desember 2007.
14. Asli Surat Perjanjian Nomor: 800/K.2375/III/2007 tanggal 03 September 2007 Pekerjaan: Pengadaan Trainer PLC Model TEDC 2A-20 Pelaksana: Koperasi Pegawai Kantor PPPG Teknologi Bandung.
15. Fotocopy Pergeseran Anggaran DPA-L SKPD Tahun Anggaran 2007 Nomor: 915/4538/BPP/PROG tanggal 04 Juni 2007.
16. Fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 920/191/BD/L/2007 tahun Anggaran 2007.
17. Asli Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 930/17-VI/2007 tanggal 02 Pebruari 2007 tentang Penetapan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Untuk Pelaksanaan Tahun Anggaran 2007.
18. Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 954/139/I.Keu tanggal 18 April 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006.
19. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 800/1312/III/2007 tanggal 5 Juni 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Keuangan Daerah Pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007.
20. Asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 800/K.602/II.B/2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pejabat Keuangan Daerah Pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007.
21. Asli Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 954/202/I.KEU tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Untuk Pelaksanaan Tahun Anggaran 2007.
22. 1 (satu) lembar foto copy Dealer Price List MSI Notebook tanggal 14 September 2007 dari PT. ALFA ARTHA ANDAYA.
23. 1 (satu) lembar foto copy Dealer Price List MSI Notebook tanggal 26 Oktober 2007 dari PT. ALFA ARTHA ANDAYA.
24. 1 (satu) lembar foto copy Dealer Price List MSI Notebook tanggal 30 Nopember 2007 dari PT. ALFA ARTHA ANDAYA.
25. 1 (satu) lembar foto copy Dealer Price List MSI Notebook tanggal 26 Januari 2008 dari PT. ALFA ARTHA ANDAYA.
26. 1 (satu) lembar foto copy Dealer Price List MSI Notebook tanggal 18 Pebruari 2008 dari PT. ALFA ARTHA ANDAYA.
27. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Harga CPM1A-20CDR-D, CPM2A-20CDR-D, MY2N DC24, dan PYF08 For MY dari PT. Omron Electronics.
28. 1 (satu) lembar fotocopy perencanaan pengadaan unit trainer PLC.
29.3 (tiga) lembar asli Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar/ Jalan tanggal 18 Pebruari 2008 dengan rincian: <ul style="list-style-type: none"> • 105 unit trainer PLC KIT • 20 unit Note Book • 20 buah kabel USB
30.3 (tiga) lembar asli Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar/ Jalan tanggal 03 Maret 2008 dengan rincian: <ul style="list-style-type: none"> • 23 unit trainer PLC KIT • 98 unit Note Book • 98 buah kabel USB
31.3 (tiga) lembar asli Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar/ Jalan tanggal 27 Maret 2008 dengan rincian: <ul style="list-style-type: none"> • 124 unit trainer PLC KIT • 130 unit Note Book • 130 buah kabel USB
32.3 (tiga) lembar asli Serah Terima Barang Trainer PLC KIT TEDC 2A-20 dan Note Book MSI Mega Book VR 320 X dan Surat Pengantar/ Jalan tanggal 03 Juni 2008 dengan rincian: <ul style="list-style-type: none"> • 86 unit trainer PLC KIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none"> • 110 unit Note Book • 110 buah kabel USB • 368 set Manual Book Trainer TEDC 2A-20
<p>33.2 (dua) lembar asli Surat Pengantar/Jalan tanggal 23 September 2008 dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 unit trainer PLC KIT • 30 unit Note Book • 30 buah kabel USB
<p>34. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 25 Januari 2008, penerima: Thio Chandra, Bank Penerima: BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda Nomor: 0012101 dengan pengirim: Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung sebesar Rp.8.065.454.545,-.</p>
<p>35. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 25 Januari 2008, dari Koperasi P4TK BMTI Bandung sebesar Rp.8.065.454.545,- yang ditandatangani oleh H. Bakri.</p>
<p>36. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Penjualan tanggal 17 Maret 2008, sales : Jonny N, Faktur Jual: 0801 –Divisi ICT/Computer kepada Koperasi Pegawai Kantor sebesar Rp. 3.144.000.000,-.</p>
<p>37. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 52029/A2.I.3/C/1986 tanggal 18 Juli 1986 atas nama Heru Cahyono.</p>
<p>38. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0705/C1.3/Kep. 1987 tanggal 28 Nopember 1987 atas nama Heru Cahyono beserta Kutipan dan Daftar Lampiran.</p>
<p>39. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 0381/C1.3/C1/KEP.1999 tanggal 22 Desember 1999 atas nama Heru Cahyono.</p>
<p>40. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 0359/C1.3/C1/KEP.2004 tanggal 06 Pebruari 2004 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Heru Cahyono.</p>
<p>41. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi Bandung Nomor: 0679.1/C13.1/KP/2004 tanggal 22 April 2004 tentang Pengangkatan Ketua Koperasi Pegawai PPPG Teknologi Bandung.</p>
<p>42. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran BNI Cabang Cimahi No. Rekening: 0023652789 periode 01/01/2008 s/d 31/01/2008.</p>
<p>43. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri Nomor: 4438/F11.1/KP/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pemutasian Pegawai Antar Unit Kerja Pada P4TK BMTI Bandung.</p>
<p>44. 1 (satu) lembar foto copy Cek No. CC 002069 tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp. 50.000.000,-.</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.	1 (satu) lembar foto copy Cek No. DD 064621 tanggal 21 September 2007 sebesar Rp. 120.000.000,-.
46.	1 (satu) lembar foto copy Cek No. DD 084397 tanggal 31 Januari 2008 sebesar Rp. 832.500.000,-.
47.	1 (satu) lembar foto copy Cek No. EE 033640 tanggal 06 Pebruari 2008 sebesar Rp. 300.000.000,-.
48.	1 (satu) lembar foto copy Cek No. FF 064008 tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 750.000.000,-.
49.	1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp. 50.000.000,-.
50.	1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan tanggal 1 Desember 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-.
51.	1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan tanggal 21 September 2007 sebesar Rp. 120.000.000,-.
52.	1 (satu) lembar foto copy bukti transfer slip permohonan pengiriman uang dalam negeri Bank BPD Kaltim Cabang Samarinda tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 1.000.025.000,-.
53.	1 (satu) lembar foto copy bukti transfer slip permohonan pengiriman uang dalam negeri Bank BPD Kaltim Cabang Samarinda tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp. 850.148.636,-.
54.	1 (satu) lembar rekap pengeluaran dana sebesar Rp. 1.505.000.000,-.
55.	1 (satu) lembar rekap pengeluaran dana sebesar Rp. 6.562.698.636,-.
56.	1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran Bank BPD Kaltim Cabang Samarinda No. Rek. 0012101678.
57.	2 (dua) lembar foto copy Harga Penghitungan Sendiri (HPS) tanggal 23 Juli 2007.
58.	1 (satu) lembar foto copy Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 050/5107/BAPD/Prog tanggal 12 Juli 2007 Perihal Mohon Persetujuan Penunjukan Langsung.
59.	3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Perencanaan Pendidikan dan Pembangunan Seolah Terpadu Kaltim Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan timur Nomor: 004/22.4/ Terpadu/ III/2007 tanggal 22 Pebruari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Perencanaan Pendidikan dan Pembangunan Sekolah Terpadu Kaltim Tahun Anggaran 2007.
60.	1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 050/15.7/Terpadu/ III/2007 tanggal 16 Juli 2007 Perihal Izin Prinsip dan Surat Perintah Penunjukan Langsung.
61.	3 (tiga) lembar Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 027/ K.105/2007 tanggal 9 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pembelian/Pengadaan Barang di Lingkungan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur.
62.	4 (empat) lembar Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 954/ 119/I.KEU tanggal 9 Maret 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur TA 2007.
63.	1 (satu) lembar foto copy rekomendasi trainer No. 1673a/C5.1/LL/2006 tanggal 07 Agustus 2006.
64.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kebenaran Perancang/Produksi Tunggal Nomor : 3870.a/F11.2/LL/2007 tanggal 13 Juli 2007.
65.	3 (tiga) lembar foto copy Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 003/III/ TERPADU/2005, Nomor: 2202.1/C.13.1/LL/2005 tanggal 26 September 2005.
66.	2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) antara Koperasi Pegawai kantor Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi (PPPG Teknologi) Bandung dan PT. Putra Tanjung tanggal 20 Agustus 2007.
67.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pembina Koperasi PPPG T Bandung Nomor: Nota/Kop/V/2008 tanggal 06 Mei 2008 Hal Progress Pekerjaan Unit Trainer PLC KIT TEDC-2A.
68.	1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 141/ 27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007.
69.	1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 142/ 27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007.
70.	1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 143/ 27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007.
71.	1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 144/ 27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007.
72.	1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 145/27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007.
73.	1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 146/ 27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007.
74.	1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 147/ 27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007.
75.	1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 149/ 27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007.
76.	1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang No. 150/ 27.12/SPK/Terpadu/2007 tanggal 28 Desember 2007.
77.	1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran an. Drs. H. Bakri tanggal 10 Desember 2007.
78.	1 (satu) unit Laptop Merk MSI warna hitam beserta kabel adaptor dan mouse.
79.	1 (satu) unit PLC Kit Trainer warna hitam beserta kabel.
80.	1 (satu) unit PLC Trainer Kit tanpa komponen.
81.	1 (satu) unit Laptop merk MSI type CR400, S/N: CR400-237XIDK0912000161.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82.	1 (satu) buah sertifikat hak milik no. 1489 atas nama Drs. BAKRI.
83.	1 (satu) bundel asli surat keputusan Walikota Samarinda No. 860/DPPK-KS/PR.B/X/2006 tentang ijin mendirikan Bangunan.
84.	1 (satu) bundel asli surat pernyataan tidak keberatan menyerahkan sertifikat rumah yang terletak di Jl. P. Suryanata tanggal 19 September 2008
85.	1 (satu) bundel asli surat perjanjian utang piutang antara Drs. AGUNG RIYANTO. M.Eng, dan Drs. BAKRI atas uang sebesar Rp.510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah).

Dikembalikan seluruhnya pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2012 oleh KITA JENDA GINTING, S.H., Hakim Tinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua Majelis, ZAINAL ARIFIN, S.H., MM, Hakim Tinggi Tipikor dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 28 Mei 2012 Nomor: 10/Pid/TPK/2012/PT.KT. Smda untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H. SAKRANI, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ZAINAL ARIFIN, S.H., M.M.

KITA JENDA GINTING, S.H.

ANDREAS LUMME, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

H. SAKRANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)